



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 440/061.853/2019

TENTANG

ASESOR KOMPETENSI KEPERAWATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa assesmen kompetensi keperawatan adalah proses penilaian baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap kerja melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seorang perawat kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi keperawatan;
- b. bahwa asesmen merupakan proses yang dilaksanakan oleh seorang asesor untuk menentukan level kompetensi seseorang. Proses ini mencakup pengumpulan data dan bukti untuk menentukan apakah seseorang mempunyai level kompetensi yang dibutuhkan;
- c. bahwa asesor kompetensi keperawatan adalah perawat yang telah mendapat pelatihan asesor dan tersertifikasi untuk melakukan penilaian assesmen kompetensi keperawatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tentang Asesor Kompetensi Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng
7. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 445/405/HK/2009 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Asesor Kompetensi Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEDUA : Tugas Asesor Kompetensi Keperawatan RSUD Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:
1. Merencanakan Assesmen Kompetensi Perawat
 2. Mengembangkan Assesmen Kompetensi Perawat
 3. Melaksanakan Assesmen Kompetensi Perawat
 4. Mengkaji ulang Assesmen Kompetensi Perawat
- KETIGA : Keputusan Direktur ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Nomor : 445/1260/SDM/RSUD/2017 tentang Penunjukan Anggota Asesor Kompetensi Keperawatan RSUD Kabupaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 Januari 2019




dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

2

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 440/061.853/2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019
TENTANG : ASESOR KOMPETENSI KEPERAWATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
BULELENG

DAFTAR NAMA ASESOR KOMPETENSI KEPERAWATAN

NO.	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	NO. REG. ASESOR
1	Ninik Sulistiyani, S.Pd., S.Kep.Ns NIP. 19650409 198903 2 010	Pembina/ IVa	Koordinator	B7b715
2	Ketut Budiastri, S.Kep.Ns., M.Kes NIP. 19671006 198803 2 012	Pembina/ IVa	Anggota	ASK.00244. 2209.2014
3	Ni Putu Wahyu Ariani, S.Kep.Ns NIP. 19740412 199703 2 007	Pembina/ IVa	Anggota	ASK.00245. 1904.2018
4	Ns. Sayu Ngurah Widiasih, S.Kep NIP. 19730302 199503 2 001	Pembina/ IVa	Anggota	D7d715
5	Ns. Ni Made Seriasih, S.Kep	Pembina/ IVa	Anggota	ASK.04472. 1804.2018



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002